

## **PENYULUHAN HUKUM KELUARGA DI KAMPUNG BABAKAN NGANTAI, DESA SINGASARI, JONGGOL, JAWA BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19**

L. Elly AM. Pandiangan<sup>1</sup>, Nanin Koeswidi Astuti<sup>1</sup>, Inri Januar<sup>1</sup>, Poltak Siringoringo<sup>1</sup>, Erni Murniati<sup>1</sup>, Gladys Roseana<sup>1</sup>, Sophie Hasianna<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

E-mail: [erni.murniarti@uki.ac.id](mailto:erni.murniarti@uki.ac.id)

### **Abstrak**

Pada saat seorang pria menikah dengan seorang wanita maka timbulah suatu ikatan lahir batin sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan di Indonesia memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian yang dianut oleh pasangan, sehingga perkawinan tidak saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Pengabdian kepada masyarakat di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Tema PPM ini kami ambil karena permasalahan mengenai hukum keluarga adalah masalah yang seringkali dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum keluarga. Hasil dari PKM penyuluhan hukum keluarga membuat bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Desa Singasari tentang hukum keluarga dan permasalahan perkawinan yang dihadapinya.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga, Penyuluhan Hukum, Perkawinan

### **A. Pendahuluan**

Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdiri dari 6 Dusun, 42 Rukun Tetangga (RT) dan 14 Rukun Warga (RW), dimana 1 RT terdiri dari ± 100 KK (Kartu Keluarga) jika ditotal ada ± 4.200 KK dengan jumlah warga secara keseluruhan ± 13.473 jiwa. Warga Desa Singasari banyak bekerja sebagai petani dan karyawan swasta. Tingkat pendidikan warga sebagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun sudah ada fasilitas pendidikan yang sudah disediakan oleh Pemerintah, seperti Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Menengah atas, serta Madrasah.

Desa "Singasari" dahulu dikenal disebut Bpd (Blok penduduk) B - IV yang telah ditetapkan menjadi desa pada tahun 1981, kemudian dikebal dengan nama Desa "Pelet", sejak diresmikan pada tanggal 5 Januari 2000 oleh Gubernur Jawa Barat yang saat itu menjabat, Bapak R. Nuriana dan Presiden RI K. H. Abdurahman Wahid. Nama "Pelet" ambil dari nama sungai yakni Ci Pelet, yang mengalir dari hulu di Megamendung, Bogor, ke hilir di Muaragembong, Bekasi. Sedangkan nama "Singasari" diambil dari nama blok perkebunan di bawah Gunung Gebang yang dijadikan kawasan perumahan (Wikipedia, 2020).

Keterbatasan tingkat pendidikan memberikan dampak kepada warga masyarakat Desa Singasari di dalam memajukan Desanya, baik di dalam kehidupan sosial, ekonomi yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, khususnya dimasa pandemi Covid-19 yang memiliki pengaruh di seluruh dunia secara global. Secara ekonomi, dampak pandemi Covid-19 memberikan imbas kepada warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena banyak perusahaan ditutup untuk mencegah perkembangan virus Covid-19. Kehilangan mata pencaharian berakibat kepada hilangnya juga penghasilan yang diperoleh kepala keluarga, tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Keluarga merupakan unit atau satuan terkecil di dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Tujuan pasangan menikah adalah membentuk keluarga yang bahagia, ingin meneruskan keturunan dan mendapatkan kedudukan sosial di masyarakat, dimana keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.

Dalam praktek kehidupan berkeluarga seringkali menghadapi permasalahan baik diantara hubungan suami istri, perceraian, perwalian dan juga masalah warisan. Oleh karena itu sebagai bentuk tridarma perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) maka melakukan advokasi dalam bidang hukum keluarga dan seluk-beluknya.

Hasil yang ingin dicapai dalam program PKM FH UKI adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dalam memahami permasalahan hukum terkait hukum keluarga melalui peran FH UKI dengan cara melakukan penyuluhan hukum, ceramah dan diskusi.

## **B. Masalah**

Permasalahan dalam pengabdian ini adalah banyaknya masyarakat belum mengenal hukum keluarga, dalam hal ini mengapa perlunya membentuk keluarga yang sah melalui perkawinan dan kedudukan anak dalam perkawinan yang sah dan bagaimana kedudukan harta benda dalam sebuah perkawinan.

## **C. Metode Pelaksanaan**

Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah warga masyarakat Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, namun karena adanya pandemi Covid-19 dan protokol kesehatan maka diwakili oleh para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Singasari ditengah kesibukan para RT, RW dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan penyuluhan (Indah Kusuma Dewi dan Hardin, 2017). kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama harus didaftarkan supaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah dan juga bagi anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum dengan dicatatkan pada kartu keluarga dengan diberikan nomor induk kependudukan, sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara dijamin oleh negara.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survey ke Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian tim survey melakukan koordinasi dengan Mitra PKM setempat dan melakukan persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan, dan pada akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi hasil kegiatan PKM.

Tim pelaksana PKM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebanyak 4 orang, mahasiswa 2 orang serta alumni 1 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Hukum Keluarga.

## **D. Pembahasan**

### **1. Hukum Keluarga**

Program PkM ini dilaksanakan di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu mahasiswa (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah RT, RW dan tokoh masyarakat di Desa Singasari berjumlah 50 orang.

Elly Pandiangan, menyampaikan materi mengenai hukum keluarga, menjelaskan tujuan mengapa orang berkeluarga apa tujuannya kepada para peserta, dimana tujuan orang hidup berkeluarga agar tercipta kebahagiaan pasangan suami-istri dan untuk mendapatkan keturunan, mengikuti perintah agama dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental, dimana keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan adanya keturunan.

Nanin Koeswidi Astuti, menyampaikan materi mengenai perkawinan, persyaratan perkawinan dianggap sah menurut hukum, akibat hukum dari adanya hubungan perkawinan yang sah, dan mengapa perkawinan harus dicatatkan.

Inri Januar, menyampaikan materi mengenai harta benda dalam perkawinan yang sah secara hukum baik ada atau tidak ada perjanjian perkawinan.

Poltak Siringoringo, menyampaikan materi mengenai anak yang dilahirkan di dalam perkawinan serta kekuasaan orang tua terhadap anak.

Erni Murniati, Gladys Roseana dan Sophie Hasianna, membantu di dalam menyebarkan kuesioner kepada para peserta dan membantu di dalam menjawab pertanyaan peserta dalam konsultasi pribadi.

Target utama penyuluhan hukum keluarga pada PKM Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai seputar permasalahan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami-istri (pasutri), sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan yang harus dicatat, asas monogami terbatas, batas minimal usia perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, warisan, dan lain-lain yang seringkali di dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi konflik atau sengketa.

Hukum keluarga merupakan ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan hukum diantara keluarga yang memiliki hubungan atau ikatan baik karena hubungan sedarah dan juga

keluarga karena adanya hubungan atau ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itulah maka perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakininya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Maksud pengaturan ini adalah undang-undang perkawinan tidak memungkinkan adanya perkawinan diantara pasangan yang sejenis, seperti perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita (Agustina, 2015)

Perkawinan dalam Al-Qur'an disebut sebagai "*Miittsaaqan Ghaliizhan*" yaitu suatu perjanjian yang kokoh. Dampak dari perjanjian yang kokoh maka kedua belah pihak suami-istri harus saling menumbuhkan dan menjaga cinta dan kasih sayang yang telah diikat dalam sebuah pernikahan. Para ulama sepakat pernikahan disyari'atkan oleh agama. Dimana perkawinan yang ideal tidak hanya berlandaskan cinta, tetapi mensyaratkan adanya kemampuan baik fisik, psikis, ekonomi maka dianjurkan menikah (Anshor, 2012)

Regulasi perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbatas atau monogami terbuka, asas persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, dengan kata lain adanya suatu kemauan bebas dari kedua calon suami-istri, kemauan bebas ini harus dilakukan oleh orang yang sadar akan kemauannya, seandainya dilakukan oleh orang yang gila atau hilang ingatan atau di bawah pengampuan maka dapatlah disangkal keabsahan perkawinan ini oleh Bapak, Ibu dan para keluarga sedarah dari garis ke atas, juga saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, pengampu dan juga oleh kejaksaan (Kie, 2011).

Asas monogami terbuka yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia, mengandung pengertian seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi seorang suami di dalam waktu bersamaan tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, namun asas monogami terbuka ini memiliki pengecualian dengan adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti syarat persetujuan dari istri sahnya dan harus sesuai dengan keyakinan agama yang dianut mengizinkan terjadinya perkawinan lebih dari satu Fu (Fuady, 2014)

Tujuan berkeluarga sebagaimana yang diamanatkan UU Perkawinan adalah kebahagiaan suami-istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental*, dimana keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan adanya keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua (Hadikusuma, 2007). Anak adalah amanah sekaligus

anugerah Allah SWT yang harus dijaga karena di dalam anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak menjadi kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat, sebagai sebuah kewajiban hukum, selain itu ada juga tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk anak, dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah (Alimuddin, 2014).

Bagi setiap pasangan yang menikah tentunya kehadiran keturunan di dalam perkawinan sangatlah diharapkan. Keturunan ini sendiri ada yang dianggap sah yaitu yang lahir dari perkawinan yang sah, sementara keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang dibernihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Matompo, 2017). Seorang anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, undang-undang menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan tenggang kandungan paling pendek adalah 180 hari. Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayah berhak menyangkal sahnya anak tersebut, kecuali ayah sudah mengetahui bahwa sebelum menikah istrinya sudah mengandung atau ayah hadir pada saat dibuatnya surat kelahiran dan ikut menandatangani, dengan hal ini maka ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir sebagai anaknya sendiri (Subekti, 2001).

Dahulu pada saat undang-undang perkawinan belum berlaku, bagi golongan Tionghoa, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan oleh karena itu anak tersebut bukanlah ahliwaris dari bapak biologis, jika bapak biologisnya tidak mengesahkan atau mengakui anak tersebut, hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1366 K/Pdt/2000 tertanggal 28 Maret 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No.25/Pdt/1999/PT.Ptk tertanggal 8 Oktober 1999 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.50/Pdt.G/1998/PN.Ptk tertanggal 8 Februari 1999 (Meliala, 2008).

Mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan yang menikah agar mendapatkan perlindungan hukum, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan administratif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Menurut konsep Islam, perkawinaan adalah sebuah perjanjian agung, oleh karena itu maka dengan adanya itikad baik dalam ikrar atau perjanjian pasangan yang menikah ditandai dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut melalui

pejabat yang berwenang, dengan pencatatan maka kepentingan para pihak dalam perkawinan bisa terlindungi dan status anak yang lahir dari perkawinan juga menjadi jelas (Atmadjaja, 2016).

Akta perkawinan yang sudah dicatatkan dianggap sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya dipalsukan, namun pemalsuan ini harus dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan. Akta perkawinan merupakan alat bukti yang mutlak, alat bukti penuh atau tidak membutuhkan alat-alat bukti lain dan alat bukti memaksa kepada lawan yang tidak dapat melemahkan akta tersebut (Prawirohamidjojo, 1982). Apabila pasangan yang menikah lalai memberikan laporan atas perkawinannya maka akan dikenakan denda maksimal 1 (satu) juta rupiah.

Jika suatu perkawinan tidak memiliki akta perkawinan, atau akta perkawinannya hilang dan tidak memiliki salinan atau copyan, maka berdasarkan peraturan administrasi kependudukan maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan atau dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, *itsbat* nikah tersebut dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan perkawinan suami-istri sangat penting bagi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, karena surat nikah dari orang tua sebagai salah satu syarat untuk pencatatan kelahiran, dimana anak yang lahir untuk dapat didaftarkan di kartu keluarga akan diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan pencatatan kelahiran (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013). Dengan adanya pencatatan perkawinan orang tua maka seorang anak dianggap sebagai anak sah yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika perkawinan tidak dicatatkan akan memberikan akibat hukum anak yang dilahirkan dianggap anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan diluar perkawinan selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan juga dengan laki-laki atau ayah biologisnya yangmana dapat dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan menggunakan alat bukti lain dimana anak tersebut dan laki-laki atau ayah biologisnya memiliki hubungan darah, jika terbukti memiliki hubungan darah maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya juga (Meliala, 2014)

Perkawinan memiliki akibat hukum bagi suami-istri yaitu suatu ikatan hak dan kewajiban. Selain itu juga memiliki akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seorang anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah antara suami-istri dianggap sebagai anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai anak luar kawin. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya jika si suami dapat membuktikan istrinya telah melakukan perzinahan dan anak yang dilahirkannya adalah hasil dari perzinahan. Penyangkalan ini harus dimintakan permohonan kepada pengadilan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut dan harus diputuskan oleh pengadilan.

Orang tua memiliki suatu hak dan kewajiban sebagai orang tua, yang sering disebut dengan kekuasaan orang tua baik terhadap pribadi anak maupun terhadap harta kekayaan di anak. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, demikian juga sebaliknya si anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya. Kekuasaan orang tua ini dapat dicabut dengan suatu putusan pengadilan jika orang tua melalaikan atau menelantarkan anaknya, demikian juga jika orang tua memiliki perilaku yang buruk. Akan tetapi, meskipun kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap memiliki kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anaknya.

Seringkali di dalam kehidupan perkawinan terjadi putusnya atau berakhirnya perkawinan bisa karena kematian salah satu pasangan (suami/istri), karena perceraian dan juga karena adanya putusan pengadilan. UU perkawinan juga mengatur mengenai alasan-alasan berakhirnya perkawinan seperti salah satu pasangan berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan pasangan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan, mendapatkan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan nyawa, mendapatkan cacat badan/ penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dan juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun. Bagi pasangan muslim ada juga alasan lain yang dapat digunakan untuk bercerai, yaitu suami melanggar *taklik talak* dan *murtad* (Pasal 116 huruf g dan h Kompilasi Hukum Islam)

Tingginya angka perceraian setiap tahunnya, disebabkan oleh beberapa hal, sebagaimana pendapat Agus Syafi'I, pada umumnya perceraian disebabkan berbagai faktor seperti perselingkuhan, ketidakharmonisan, ekonomi morat marit bahkan adanya persoalan

sepele dan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama banyak di dominasi oleh perempuan dan hal demikian dianggap sebagai sebuah hal yang aneh atau ganjil. Point of recognition perempuan menggugat bukanlah pada tempatnya, karena dalam prakteknya setelah perceraian terjadi, rata-rata perempuan yang sudah menjadi janda tersebut tidak ingin mencari pendamping baru dan memilih hidup mandiri, sementara bagi pria cenderung mencari pasangan baru. Pendapat ini menunjukkan adanya suatu gerakan emansipasi yang dianggap turut menanggung dosa sebagai alasan dimana perempuan menjadi berani menggugat cerai (Khanifah, 2012).



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat

Berakhirnya atau putusnya suatu perkawinan karena kematian merupakan kehendak Tuhan, bukan di kehendaki oleh pasangan suami-istri, sedangkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, meskipun perceraian merupakan permasalahan privat, akan tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang, khususnya dari pihak suami dan juga demi terwujudnya kepastian hukum (Sitompul, 2017). Kata sepakat dari kedua belah pihak tidak dapat dijadikan alasan perceraian, seperti kesepakatan calon mempelai pada saat ingin melangsungkan perkawinan, oleh karena itulah ada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105 K/Sip/1968 tertanggal 12 Juni 1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt* sebagai alasan perceraian yaitu terjadinya pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin di damaikan kembali yang dikemudian di adopsi di dalam undang-undang perkawinan (Meliala, 2015).

Perceraian pasangan suami-istri juga menimbulkan akibat hukum, baik terhadap pasangan itu sendiri dan juga terhadap anak-anak mereka. Meskipun orang tua bercerai, namun

orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, jika ada perselisihan mengenai hak asuh anak maka pengadilan akan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan si anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Bapak, kecuali Bapak menyatakan di pengadilan bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka si Ibu yang akan memenuhi biaya tersebut. Akan tetapi jika mantan suami mampu maka pengadilan dapat mewajibkan untuk memberikan biaya hidup sang mantan istri. Sedangkan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing Undang-(Undang Nomor 1 Tahun 1974). Khusus yang beragama Islam berlaku ketentuan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun jatuh ke ibunya, sedangkan jika sudah *mumayyiz* maka anak berhak memilih ikut ayah atau ibunya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.).

Setelah putusan cerai dijatuhkan oleh hakim, maka hakim akan memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar mengenai pengangkatan wali bagi anak, karena dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian (di lansir dari Hukumonline.com). Jadi dengan adanya perceraian orang tua maka anak akan berada di bawah perwalian. Perwalian ini terkait dengan pribadi anak dan juga harta bendanya. Terhadap pribadi anak di bawah umur wali berkewajiban memelihara dan mendidik anak sesuai dengan kemampuannya serta mewakili anak dalam semua perbuatan perdata (Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1992).

Ketentuan khusus berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu wajib mendapatkan izin dari pejabat. Izin tersebut dapat diperoleh jika memenuhi alasan-alasan yang diatur di dalam peraturan pemerintah, yaitu perzinahan salah satu pasangan, pemabok, pepadat, penjudi yang sulit disembuhkan, salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 tahun tanpa kabar berita dan tanpa alasan atau pasangan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, salah satu pasangan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam dan membahayakan diri pasangan, salah satu pasangan mendapatkan cacat pada tubuhnya dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi di damaikan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).



Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat

## 2. Pemahaman Atas Hukum Keluarga Pada Masyarakat Desa Singasari

Pada saat acara diskusi dan tanya jawab mengenai hukum keluarga, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:

1. Bpk. Supardi, menanyakan mengenai apakah anak yang lahir sebelum menikah apakah dapat menjadi wali nikah? dan apakah anak di luar nikah mendapatkan harta gono gini?
2. Bpk. Arifin dari RT.02, menanyakan apakah anak yang tidak tahu siapa ayah kandungnya, karena ibunya tidak tahu bapak biologisnya siapa, bagaimana cara menentukan siapa anak kandungnya dalam akta lahir?
3. Bpk. Supardi, menanyakan bagaimanakah cara mengajukan gugat cerai? dan apakah alasan untuk dapat menggugat cerai?

Narasumber menjawab permasalahan yang diajukan oleh Bpk. Supardi bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedikitnya ada dua kedudukan seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*). Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Sebagaimana pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui

lewat [UU No. 24 Tahun 2013](#) anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah, apabila anak tersebut pada saat lahir dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi, anak luar kawin pada dasarnya tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain

Wali atau orang yang mewakili berwenang melakukan ijab dalam akad nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019). Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat wali nasab yaitu:

- 1) laki-laki;
- 2) beragama Islam;
- 3) baligh;
- 4) berakal; dan
- 5) adil.

Urutan yang dapat menjadi Wali nasab memiliki urutan:

- 1) bapak kandung;
- 2) kakek (bapak dari bapak);
- 3) bapak dari kakek (buyut);
- 4) saudara laki-laki seapak seibu;
- 5) saudara laki-laki seapak;
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- 7) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 8) paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- 9) paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);

- 10) anak paman seapak seibu;
- 11) anak paman seapak;
- 12) cucu paman seapak seibu;
- 13) cucu paman seapak;
- 14) paman bapak seapak seibu;
- 15) paman bapak seapak;
- 16) anak paman bapak seapak seibu;
- 17) anak paman bapak seapak;

Wali nikah anak di luar kawin pada saat proses ijab di dalam perkawinannya akan langsung dilaksanakan oleh wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan di tempat dimana perkawinan akan dilakukan. Ayah biologis tidak dapat menjadi wali nasab, sekalipun memiliki hubungan darah. Nantinya, nama Kepala KUA Kecamatan setempat yang akan dicatat dalam kolom wali pada kutipan akta perkawinan.

Narasumber menjawab pertanyaan Bpk. Arifin bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika seorang perempuan hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Jika si pria menikahnya, maka anak yang lahir menjadi anak sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 272 [KUH Perdata](#).

Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Pengakuan si ayah terhadap anak biologisnya membawa konsekuensi adanya hubungan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Ibu dan/atau Bapak biologis dapat meminta ke pengadilan untuk mengesahkan status anak tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti test DNA (*deoxyribonucleic acid*), atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi isi Pasal 43 ayat (1) UUP yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Yang dimaksud “di luar pernikahan resmi” dalam

pasal tersebut, adalah: kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau *samen leven*.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini maka anak luar kawin dapat mencantumkan nama Bapak biologis di akte kelahiran dengan cara melengkapi bukti menurut hukum adanya hubungan darah. Anak luar kawin yang dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberikan nomor induk kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil dari pelaporan kelahiran tersebut akan dicantumkan dalam kartu keluarga dan diterbitkan akta kelahiran.

Narasumber menjawab pertanyaan Bpk. Supardi mengenai cara mengajukan gugat cerai. Masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 38 misalnya, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan Putusan Pengadilan.

Dalam hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahai tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan cerai merupakan cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui Pengadilan Agama dengan disebabkan berbagai faktor. Dalam Islam, aturan ini dengan istilah *khulu'*. Sedangkan permohonan cerai talak adalah cara suami untuk mengajukan cerai terhadap Pengadilan Agama. Hal ini dalam Islam disebut dengan Talak.

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Jika dalam gugatan cerai tahapan akhirnya adalah sidang putusan dari hakim, maka dalam permohonan cerai talak sidang putusan hakim bukan merupakan tahap final. Bila hakim

menyetujui permohonan cerai talak, hakim akan memerintahkan suami datang lagi ke Pengadilan untuk sidang pembacaan ikrar talak. Dalam proses gugatan cerai tidak ada tahapan sidang pembacaan ikrar talak. Sedangkan dalam permohonan cerai talak ada sidang pembacaan ikrar talak.

Perceraian terjadi dengan alasan:

- 1) Pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **E. Kesimpulan**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, karena adanya Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan mengundang masyarakat umum dalam jumlah yang banyak, namun ke depan akan diusahakan agar PKM ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat Desa Singasari, Jonggol mendapatkan bantuan hukum dan juga konsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum. Adapun kesimpulan dari kegiatan PKM adalah (1) Hukum keluarga merupakan ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan hukum diantara keluarga yang memiliki hubungan atau ikatan baik karena hubungan sedarah dan juga keluarga

karena adanya hubungan atau ikatan perkawinan. (2) Anak luar kawin dapat diakui, apabila secara hukum dapat dibuktikan bahwa memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Dan gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri dan suami. Jika diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, sebaliknya jika diajukan oleh istri maka disebut cerai gugat. Sedangkan rekomendasi dari PKM ini adalah (1) PKM yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat yang lebih banyak agar penyuluhan dapat lebih optimal. (2) Perlu adanya diskusi penyuluh dan warga masyarakat Desa Singasari untuk lebih meningkatkan pemahaman seluk beluk permasalahan hukum, khususnya hukum keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S.Meliala. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. (2008). *Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hukumonline.com. (2011). *Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak*. Ciputat: Kataelha.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Singasari,\\_Jonggol,\\_Bogor](https://id.wikipedia.org/wiki/Singasari,_Jonggol,_Bogor), diunduh pada 12 Maret 2021.
- Indah Kusuma Dewi dan Hardin. 2017. Penyuluhan Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Pada Persaudaraan Beladiri Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol. 1 No. 1 januari 2017.
- Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, LN.RI Tahun 1974 Nomor 1. TLN.RI Nomor 3019.

- Indonesia, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (4), Pasal 90 ayat (1) butir b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*, LN.RI Tahun 2006 Nomor 124. TLN.RI Nomor 4674.
- Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN.RI Tahun 2013 Nomor. 232. TLN.RI Nomor. 5475Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khanifah. (2012). Perempuan Yang (Di) Kalah (kan). *Jurnal Perempuan*. Cet Pertama, Edisi April 2012.  
Kompilasi Hukum Islam.
- Maria Ulfah Anshor. (2012). *Kompilasi Hukum Islam yang Ramah Terhadap Perempuan*. *Jurnal Perempuan*, Cet. Pertama, Edisi April 2012.
- Osgar S. Matompo. (2017). *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN.RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN. RI Nomor 3050.  
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*, Berita Negara Republik Indonesia No.1118 Tahun 2019.
- PP No.9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN.RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN. RI Nomor 3050.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, LN 1983 Nomor 13; TLN Nomor. 3250.
- Rosa Agustina Dkk. . (2015). *Hukum Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. (1982). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa.
- Tan Thong Kie. (2011). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Verawati Br Sitompul. (2017). *Buku Mengajar Hukum Perdata*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.

William J.Goode. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.